

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi *Fundraising*

1. Pengertian Strategi *Fundraising*

Fundraising memiliki arti tersendiri dalam kamus Inggris-Indonesia adalah pengumpulan dana, sedangkan orang yang melakukannya disebut *Fundraiser*.²⁴ Menurut Michael Norton mendefinisikan strategi *Fundraising* adalah “*Fundraising strategy is a long termplan of action designed to achieve a particular Fundraising goal*”²⁵. Yang artinya Strategi penggalangan dana adalah rencana tindakan jangka panjang yang dirancang untuk mewujudkan tujuan penggalangan dana tertentu.

Strategi *Fundraising* adalah tulang punggung kegiatan *Fundraising*. Joyce young mengisyaratkan organisasi yang menjalankan roda organisasi tanpa strategi bagai melakukan perjalanan tanpa menggunakan peta.²⁶

Secara Umum Strategi dapat diartikan sebagai proses penentuan rencana jangka panjang yang terarah

²⁴ Arman Marwing, “Pendekatan Psikologi Dalam Peningkatan *Fundraising Zakat*” Vol. 02, (2015): h.5.

²⁵ Michael Norton Terj, *Menggalang Dana Penuntut Bagi Lembaga Swada Masyarakat Dan Organisasi Sukarela i Negara-Ngara Selatan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h.2.

²⁶ Joyce Young, *Imenggalam Dana Untuk Organisasi Nirlaba Diterjemahkan Oleh Siti Mashitoh* (Jakarta: PT.Ina Publikatama, 2007), h.124.

pada tujuan organisasi atau kelompok yang disertai upaya/cara agar tujuan dapat dicapai. Adapun pengertian secara khusus, strategi adalah tindakan yang dilakukan secara terus menerus dan mengalami peningkatan, dan dilakukan sesuai dengan apa yang di inginkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan keinginan konsumen dimasa depan bukan sesuai dengan apa yg terjadi saat ini.²⁷

Fundraising adalah suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintahan. yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Substansi dasar *Fundraising* dibagi menjadi dua yaitu Program dan Metode. Program adalah implementasi visi dan misi lembaga berupa pemberdayaan masyarakat yang menjadi sebabdiperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus menjadi sebab Muzakki menyumangkan hartanya.Sedangkan metode *Fundraising* adalah pola atau bentuk yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat.²⁸

²⁷ Miner George A. Steiner, Jhon B, *Kebijakan Dan Strategi Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 1997), h.18.

²⁸ Apri Purnomo, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Sukses, 2009), h.12.

Konsep *Fundraising* itu sendiri berakar dandikenal baik pada organisasi nirlaba, dimana penghimpunan dana dimaksudkan untuk membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. *Fundraising* berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka. Keharmonisan dengan orang lain harus dijalin agar mereka dapat menerima organisasi yang dimiliki. Dalam hal ini lembaga perlu membangun etika *Fundraising* dengan mengacu pada misi lembaga.²⁹

Strategi *Fundraising* menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal organisasi yang menentukan apa yang akan ditawarkan atau dijual oleh organisasi, serta kepada siapa barang akan dijual. Sedangkan menurut Hamid Abidin strategi *Fundraising* merupakan alat analisis untuk mengenali sumber pendanaan yang potensial, metode *Fundraising* dan mengevaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana.

2. Dasar Hukum *Fundraising*

Fundraising (Penggumpulan) telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

²⁹ Darwin Widjajanti, *Rencana Strategi Fundraising* (Jakarta: Pustaka, 2006), h. 4.

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS AtTaubah Ayat 103).Maksud dari ayat diatas adalah zakat mensucikan,membersihkan pemberinya dari dosa. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan melipat gandakan harta mereka. Yakni untuk kaum mukmin yang sadar akan kewajiban Zakat dan melaksanakannya.Dalam ayat ini terdapat anjuran mendoakan mereka yang membayar zakat, baik oleh imam, amil atau wakilnya, dan sebaiknya diperdengarkan agar hati orang yang menyerahkan zakat merasa tenteram. Ayat ini juga menunjukkan, bahwa dianjurkan menyampaikan kabar gembira tentang balasan orang yang mengeluarkan Zakat pada orang mukmin dan mendoakannya untuk menenangkan hatinya.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Peraturan Yang mengatur Pengelolaan Zakat adalah Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang. Payung hokum ini

yang harus dipatuhi oleh LAZ agar dapat berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia.³⁰

Adapun Asas-asas pengelolaan zakat, Tercantum tercantum dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011, yaitu:³¹

- a. Syariat Islam, LAZ harus berpedoman dan sesuai dengan syariat Islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
- b. Amanah, LAZ harus menjadi Lembaga yang profesional dapat dipercaya oleh masyarakat. Mustahik harus sesuai dengan asnaf penerima zakat.
- c. Kemanfaatan, LAZ harus mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi mustahik.
- d. Keadilan, dalam mendistribusikan zakat, LAZ tidak hanya dituntut untuk bertindak adil, tetapi juga tidak pilih kasih, dan tentunya tepat sasaran.
- e. Kepastian hukum. Muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
- f. Terintegrasi, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja

³⁰ Abdul Ghofar, *Tiga Kunci Fundraising* (Jakarta: Gramedia pustaka, 2018), h.19-21.

³¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.14.

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- g. Akuntabilitas. Pengelola zakat harus mampu memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat serta mudah di akses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

3. Indikator Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraishing* dibagi menjadi dua jenis,yaitu:³²

- a. *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Fundraising langsung adalah strategi *Fundraising* yang menggunakan teknik teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *Fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan strategi ini apabila muzakki muncul keinginan melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

³² Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising* (Depok: PIRAMEDIA, 2005), h.8-9.

Contoh strategi *Fundraising* langsung adalah:

1) *Direct Mail*

Surat langsung dapat menjadi media yang banyak digunakan sebagai media pemasaran langsung dan terbukti telah berhasil menjual berbagai jenis barang dan jasa kepada pihak konsumen atau bisnis lain.

2) *Direct Advertising*

Strategi pemasaran yang mengandalkan komunikasi langsung dengan calon pelanggan untuk mempromosikan produk atau layanannya

3) *TeleFundraising* dan presentasi langsung cara penggalangan dana yang dilakukan melalui telepon. Terdapat dua prosedur resmi yang dilakukan tim *teleFundraising* resmi yaitu menyebutkan nama dan menyebutkan.

b. *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Strategi ini adalah suatu strategi yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *Fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Strategi ini misalnya dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa

diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari strategi ini adalah:

1) *Advertorial*

Advertorial adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik. *Advertorial* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris *Advertising* dan *Editorial*. Periklanan (*advertising*) adalah penyajian materi secara persuasif kepada publik melalui media massa dengan tujuan untuk mempromosikan barang atau jasa. *Editorial* adalah pernyataan tentang opini yang merupakan sikap resmi dari redaksi

2) *Image campaign*

Upaya untuk mempromosikan produk pada konsumen melalui berbagai macam media. Misalnya saja menggunakan media internet, media massa, dan lain sebagainya.

3) Penyelenggaraan *event*

Menurupakan suatu agenda, kegiatan atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada pengunjung

4. Penerapan Strategi *Fundraising*

Penerapan *strategi fundraising* yang diterapkan menggunakan konsep tiga strategi yang merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan atau suatu strategi dengan strategi lainnya saling berkaitan. Adapun ketiga strategi yang digunakan meliputi pembuatan program yang menarik dan unik, dimana memiliki daya tarik untuk kemudian mampu mendapatkan perhatian lebih dari para calon muzakki. Program strategi selanjutnya ialah memahami karakter dari muzakki secara baik, sehingga kegiatan dari *fundraising* dapat tepat sasaran serta mampu membuahkan hasil bahkan diharapkan lebih dari ekspektasi. Program yang terakhir ialah maintenance muzakkie yaitu dengan cara memberikan pelayanan kepada para muzakki dengan memberikan pelaporan secara langsung serta menjalin kedekatan secara emosional kepada muzakki.³³

5. Tujuan *Fundraising*

Fundraising mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Menghimpun Dana

³³ Nauval Hilmy Ramadhan, *Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Muhammadiyah Malang

³⁴ April Puwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Pustaka, 1997), H.19.

Tujuan *Fundraising* yang paling dasar adalah Menghimpun Dana. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Hal tersebut menjadi alasan utama mengapa *Fundraising* dilakukan. Kita bisa mengatakan kegagalan *Fundraising* adalah ketika ia tidak mampu mengumpulkan dana. Apabila *Fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak akan ada sumber daya yang dihasilkan. Dan apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga eksistensinya.

b. Menghimpun Muzakki

Tujuan kedua *Fundraising* adalah menghimpun muzakki. Lembaga yang melakukan *Fundraising* harus terus menambah jumlah muzakkinya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki pada saat setiap muzakki mendonasikan dana yang tetap sama. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki. Dengan alasan ini maka mau tidak mau *Fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah muzakki.

c. Mengumpulkan Simpatisan dan Pendukung

Biasanya ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *Fundraising*, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu Mereka yang tidak memiliki kemampuan memberi donasi namun simpati terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga dan ingin terlibat didalamnya dikatakan sebagai simpatisanserta pendukung meskipun tidak menjadi muzakki. Mereka bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada oranglain. Hal ini sangat menguntungkan bagi lembaga.

d. Membangun atau meningkatkan Citra Lembaga

Di sadari atau tidak, citra lembaga dapat terbentuk dari proses aktivitas *Fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik langsung ataupun tidak langsung. *Fundraising* menjadi garda terdepan untuk menyampaikan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hal ini dapat membentuk citra lembaga. Citra yang terbentuk dapat berupa citra positif maupun citra negatif. Dengan citra tersebut setiap orang akan mempersepsikan lembaga dan akan bersikap serta menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka masyarakat akan mendukung dan berdonasi. Namun, jika citra lembaga negatif,

masyarakatakan menghindari bahkan mencegah orang untuk melakukan donasi.

e. Memuaskan Muzakki

Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi. Tujuan memuaskan muzakki adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Memuaskan muzakki menjadi hal yang penting karena jika muzakki puas, maka mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, muzakki yang merasa puas terhadap pelayanan amil akan menjadi tenaga pengumpul dana secara alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Kebalikannya kalau muzakki tidak puas terhadap pelayanan amil, maka ia akan menghentikan donasi dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif. Karena fungsi dari pekerjaan *Fundraising* adalah lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, maka tujuan utamanya adalah memberi kepuasan terhadap muzakki.

B. Kepercayaan

1. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir

dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.³⁵

Kepercayaan dapat disimpulkan Sebagai kekuatan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen itu sendiri, yang dihasilkan dari proses pemberian pelayanan dan kualitas secara terus-menerus sehingga menimbulkan persepsi.

2. Indikator Kepercayaan

Kepercayaan merupakan bentuk penilaian atas kredibilitas pihak yang diberi amanah atas kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kepercayaan muzakki kepada lembaga zakat merupakan penilaian muzakki atas kemampuan lembaga pengelola zakat dalam menjalankan tanggung jawabnya. Menyatakan kepercayaan seseorang kepada lembaga penyedia jasa dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu: kredibilitas, kompetensi dan sikap moral. Kredibilitas berhubungan dengan penilaian muzakki bahwa penyedia jasa (lembaga zakat) dapat dipercaya. Adapun kompetensi menunjukkan keterampilan dan pengetahuan amil zakat untuk melakukan pelayanan yang diharapkan oleh muzakki. Sedangkan sikap

³⁵ M. Tufiq Amir, *Dinamika Pemasaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2005), h.62-63.

moral yaitu sikap para amil di lembaga zakat terhadap muzakki.³⁶

a. Kredibilitas

Kredibilitas atau kepercayaan adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Aplikasi umum yang sah dari istilah kredibilitas berkaitan dengan kesaksian dari seseorang atau suatu lembaga selama persidangan

b. Kompetensi

Gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian seseorang sehingga meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasinya. Selain itu kompetensi juga berarti adalah kapasitas yang ada pada seseorang dan bisa membuat orang tersebut mampu untuk memenuhi apa yang diisyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan.

c. Sikap Moral

perilaku moral adalah perilaku seseorang dalam berhubungan dengan orang lain yang mengacu pada

³⁶ Muhammad Haris Riyaldi, *Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010), h.9.

seperangkat peraturan, kebiasaan, dan prinsip-prinsip tertentu yang berdampak pada kesejahteraan manusia.³⁷

C. Muzakki

Muzakki merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan perintah wajib zakat. Kesadaran muzakki untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta kekayaannya adalah hal yang perlu serius diberi perhatian oleh lembaga pengelola zakat. Salah satu indikator keberhasilan lembaga pengelola zakat ditentukan oleh kemampuan menghimpun muzakki. Ramainya muzakki merupakan salah satu indikator baiknya kinerja suatu lembaga zakat, karena dana zakat daripada muzakki inilah yang didistribusikan kepada mustahiq dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Muzakki merupakan seseorang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Muzakki adalah mereka yang harta kekayaannya dikenakan kewajiban zakat. Pembayaran zakat di syaratkan harus seorang muslim dan tidak disyaratkan balig atau berakal menurut pendapat mayoritas ulama yang ada.³⁸

Di dalam tinjauan ilmu fiqh, seorang muzakki berarti seorang Muslim yang diberikan harta oleh Allah SWT dan telah memenuhi syarat sehingga dirinya wajib menginfakkan

³⁷ Wibowo, *Manajemen Perubahan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2006), H.380.

³⁸ M heykal Nurul huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Media Grafik, 2013).

sebahagian hartanya kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Selain sebagai muslim yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, zakat diwajibkan kepada seorang yang merdeka, dewasa dan berakal sehat.

Pada ajaran agama dan pandangan masyarakat islam terdapat kelompok penduduk yang berkelebihan dan keterbatasan. Bagi yang berkelebihan diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang dikauinkan Allah SWT. Dalam bentuk zakat. Penduduk yang mempunyai kemampuan dan berkelebihan disebut Muzakki atau pemberi zakat.³⁹

1. Tugas Muzakki

Adapun Kewajiban muzakki adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat harta kekayaan yang dimiliki
- b. Membayar zakat kepada petugas zakat
- c. Niat membayar zakat karena Allah
- d. Mengucapkan akad pada saat membayar Zakat
- e. Mengeluarkan Infaq, dan sedekah jika harta masih berlebih.

2. Syarat- syarat Muzakki (Orang yang wajib Zakat)

Adapun Syarat-syarat seorang yang wajib mengeluarkan zakatnya antara lain adalah:

- a. Beragama Islam

³⁹ Nurul Huda Dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2013), h.299.

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi umat islam. Dengan demikian orang Non-Muslim atau kafir tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

b. Merdeka

Ulama sepakat mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak, karena mereka tidak memiliki harta sempurna/bukan milik sempurna (naqish).

c. Baligh berakal

Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang telah baligh dan berakal wajib membayar zakat. Sedangkan anak-anak dan orang gila tidak diwajibkan untuknya. Namun, jumbuh ulama berpendapat bahwa baligh berakal bukan merupakan syarat wajib zakat.⁴⁰

D. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ialah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syarat tertentu.⁴¹ Menurut Bahasa Zakat berasal dari kata “Zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Adapun menurut istilah fiqih zakat ialah kewajiban menyerahkan sejumlah harta sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk

⁴⁰ Lili Bariadi, *Zakat Dan Wirausaha* (Jakarta: CEO, 2005), H.12.

⁴¹ Shaikh Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, *Minhajul Muslim, Terjemahan Mustofa Dkk* (Jakarta: Darul haq, 2016), h.499.

diserahkan kepada yang berhak. Zakat juga dapat diartikan sebagai suatu sedekah yang wajib dikeluarkan oleh mereka yang mampu untuk mereka yang fakir miskin atau ia yang berhak menerimanya menurut hukum islam.⁴²

2. Dasar Hukum Zakat

Allah telah mewajibkan Zakat dalam kitab-Nya dengan firman-Nya“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”⁴³ (QS. Al-Baqarah: 43), Dan Firman-Nya”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah :267)⁴⁴

Hadist tentang kewajiban menunaikan zakat: Islam itu dibangun di atas lima perkara: beriman pada Allah dan Rasul-Nya; mendirikan shalat lima waktu; berpuasa Ramadhan; menunaikan zakat; dan berhaji ke Baitullah”

⁴² Dr.Jasmadi Dkk, *Fungsi Badan Zakat Nasional BAZNAS* (Laporan Hasil Penelitian Kelompok, 2016), h.28.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali* (Bandung: CV Penerbit j-ART, 2003), h.7.

⁴⁴ *Ibid.*

Zakat berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah yang tidak bias diganti dengan apapun. Karna itulah Abu Bakar Shidiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar Zakat.⁴⁵

3. Macam-macam Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi yang memiliki Kemampuan harta, adapun dalam pelaksanaannya zakat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Zakat Fitrah (Jiwa)

Zakat fitrah menurut Hasbi adalah kewajiban yang ditujukan untuk membersihkan jiwa manusia. Adapun waktu ditunaikannya zakat fitrah adalah satu tahun sekali pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok daerah tertentu, seperti beras, gandum, jagung dan lain sebagainya dengan ukuran 2,5 kg.

b. Zakat Mal (Harta)

Zakat Mal adalah suatu kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan harta benda yang dimiliki. diwajibkan membayar zakat mal apabila telah memenuhi persyaratan yaitu bahwa harta yang dimiliki mencapai haul (satu tahun) dan telah mencapai

⁴⁵ Dr.Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h.248.

nisab(ukuran tertentu). Adapun benda-benda yang termasuk zakat mal (Harta) adalah Binatang ternak, emas dan perak, Biji makanan yang mengenyangkan (Hasil bumi), Buah-buahan,Harta perniagaan.⁴⁶

4. Hikmah Zakat

Diantara hikmah disyariatkannya zakat adalah :

- a. Menyucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir, tamak, pelit dan rakus.
- b. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan dan terampas haknya serta membantu orang-orang miskin.
- c. Menegakkan pondasi kehidupan ummat dan kebahagiaannya guna menuju kemaslahatan.
- d. Membatasi penumpukan kekayaan hanya padatangan orang-orang kaya, para pedagang dan pengusaha semata, supaya harta tersebut tidak tertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

⁴⁶ Dr.Jasmadi Dkk, *Fungsi Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS* (Laporan Hasil Penelitian Kelompok, 2016), h.33-37.